



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

NOTULA

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04
TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI
KORBAN BENCANA**

- A. Dasar
Surat Undangan Biro Hukum nomor 55/1.4/HK.00.03/1/2026 dan Surat Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan nomor PPE.PP.01.05-193 tanggal 19 Januari 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.
- B. Waktu dan Tempat
Rapat dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 pukul 13.30 WIB – selesai bertempat di Ruang Rapat Lt. 5 Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13630 dan melalui Aplikasi *Zoom Meetings*.
- C. Agenda
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.
- D. Peserta
1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
 3. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi dan Tim
 4. Kepala Biro Hukum dan Tim
 5. Perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal
 6. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 7. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
 8. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
 9. Perwakilan Biro Perencanaan, Kementerian Sosial.

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Pak Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan di pimpin oleh Bapak Nurfaqi Irfani selaku Kepala Subdirektorat Standarisasi Harmonisasi.

II. Pembahasan

Pak Waliyadin Direktur Harmonisasi	: Pembukaan Rapat hari ini dalam rangka untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RPermensos tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana. Forum harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial nomor 211/1/HK.00.03/1/2025 tanggal 15 Januari 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana. Permensos 04 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permensos 10 Tahun 2020 pada dasarnya telah memberikan landasan pengaturan bantuan tunai namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas bencana, dinamika kebutuhan korban, serta perkembangan tata kelola bantuan sosial yang menuntut akuntabilitas dan ketepatan sasaran, pengaturan tersebut memerlukan penyempurnaan lebih lanjut khususnya terkait bantuan jaminan hidup. Forum ini diarahkan untuk memastikan bahwa RPermensos ini telah sesuai dengan sistem hukum nasional asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta selaras dengan kebijakan pemerintah di bidang
------------------------------------	--

penanggulangan bencana dan kesejahteraan sosial dengan maksud untuk memperoleh kesepahaman dan keselarasan antar pemangku kepentingan terkait dengan pengaturan dalam RPermensos ini. Adapun tujuannya antara lain:

1. Memastikan kesesuaian materi muatan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan terkait.
2. Menyempurnakan rumusan norma agar menjadi lebih jelas, tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya.
3. Menjamin kepastian hukum efektivitas pelaksanaan serta akuntabilitas penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.

Beberapa pokok pikiran dan substansi utama dalam RPermensos ini antara lain:

1. Perlunya penegasan kriteria penerima bantuan jaminan hidup agar mencerminkan kondisi riil korban bencana termasuk mereka yang masih berada di hunian sementara atau hunian tetap.
2. Pengaturan besaran dan jangka waktu pemberian bantuan jaminan hidup yang proporsional dan responsif terhadap tingkat kedaruratan dan fase penanggulangan bencana.
3. Perlunya penyempurnaan prosedur pengusulan, penetapan dan penyaluran bantuan guna menjamin kepastian hukum, kecepatan sasaran, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Melalui rapat harmonisasi ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum pemberian bantuan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat pada situasi darurat dan pasca bencana.

Pak Irfan DitjenPP : Pada hari ini kita akan mengahrmonisasikan Rpermenos tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai

	Bagi Korban Bencana, ada perubahan kedua yang kita bahas pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang mohon dijelaskan khususnya jumlah nilai jadup, kami harapkan sudah clear di internal Kemensos sudah diskusi tidak perlu melibatkan Kementerian Keuangan karena ini sudah menjadi anggaran Kemensos. Yang perlu dipastikan terkait dengan bagaimana implikasinya dengan perencanaan. Silahkan dari Kemensos.
Ibu Rizi Karokum	: Dapat saya sampaikan bahwa yang diutamakan adalah memang terkait dengan arahan dari pimpinan adalah terhadap perubahan indeks dari pada jaminan hidup bagi korban bencana. Rencana awalnya Permensos tentang kebencanaan ini akan di simplifikasi terdiri dari beberapa macam permensos terkait dengan kebencanaan, namun dengan adanya kejadian bencana di Sumatera dan Aceh akhirnya lebih mendorong untuk dilakukan percepatan karena memang konteksnya adalah larinya kepada bantuan-bantuan yang harus diberikan untuk korban bencana. nah, ini kaitannya memang di permensos ini nah, kemudian juga. Mungkin pada saat itu sesuai dengan kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Perlindungan kebencanaan. Dari sisi nilai harusnya nilai itu sudah berubah dalam artian dengan uang 10rb itu apa yang bisa dibeli gitu, apa yang didapatkan oleh masyarakat tentu berubah dan berbeda dengan tahun 2015. Terkait apakah perlu mengundang Kementerian Keuangan, difasilitasi oleh kepala Biro keuangan melakukan koordinasi pertemuan dengan Direktorat HPP, kemudian disampaikan tidak perlu karena ini adalah indeks Internal Kementerian Sosial. Kemudian untuk mendapatkan angka tersebut melalui Pak Sekjen kami juga bersurat kepada Kementerian Kesehatan, disampaikan oleh Pak Sekjen Kementerian

	Kesehatan adalah untuk memenuhi kebutuhan angka gizi direkomendasikan konsumsi hariannya sebesar Rp. 15.000,-/jiwa/hari perhari.
Pak Irfan DitjenPP	: Artinya sudah ada proses korespondensi secara formal dengan kemenkes bahwa angka 15 ribu merujuk pada data yang disampaikan oleh kementerian kesehatan sehingga dengan demikian tentunya secara substansi mudah mudahan ini sudah bisa kita sepakati. (Pembacaan Judul) Judul disepakati (Pembacaan menimbang) Disepakati (Pembacaan Mengingat) UU No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, bisa dijelaskan?
Pak Taufik PSKB	: Kemensos juga menangani bencana konflik sosial.
Pak Irfan DitjenPP	: Karena ini juga melingkupi bencana sehingga dimasukan Jadi ada 10 peraturan kita sepakati (Pembacaan Memutuskan) Disepakati (Pembacaan Pasal I) Mungkin pembukanya ditambahkan kata “beberapa” (Pembacaan Pasal 11) Mohon penjelasannya terkait penerima jaminan hidup
Pak Taufik PSKB	: Perubahan di Pasal 11 ada di huruf a disesuaikan kembali ke Permensos 04 Tahun 2015, dan huruf d dengan pertimbangan ada satu kasus jika kepala keluarga sudah tidak ada jadi tetap bisa terbantu.
Pak Irfan DitjenPP	: Kalau huruf a kita kembalikan ke yang lama ya, kalau dulu diubah pertimbangannya apa ya?
Pak Dika Roren	: Karena memang pada saat itu momentum kita memberikan jadwal untuk konteks bencana lombok dan palu itu ketinggalan, artinya momentum transistornya udah habis udah masuk ke pemulihan

	sementara kita pada saat itu dituntut untuk membayar. jadi kami pada saat itu jujur aja sulit memilah mana sebenarnya yang menjadi korban bencana atau dia masyarakat yang menjadi penyintas. Dalam diskusi ini harus dibalikkan lagi ke Permensos sebelumnya karena langsung tegas saja yang mau diberikan jadup ini adalah individu atau seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami bencana jadi tidak bersayap dia dengan bahasa masyarakat, karena akan luas maknanya. Kalau huruf d itu terkait dengan diskusinya kalau kepala keluarga nggak ada ke siapa ini uang mau diberikan gitu. Kita tambahkan anggota keluarga karena praktek di lapangan orang tuanya tidak ada lagi tapi masih ada anggota keluarga lain yang masih dalam satu kartu keluarga.
Pak Irfan DitjenPP	: Kalau dalam a pada permensos 10 memang dimanakai secara luas, kalau mau dipertegas tidak kembali ke permensos 4 tapi “setiap orang yang menjadi korban bencana”
Ibu Rizi Karokum	: Kalau di daerah nomenklaturnya memang seperti itu
Pak Taufik PSKB	: Iya bu
Pak Irfan DitjenPP	: Huruf a kita sepakati. Untuk huruf d kenapa ini dimasukkan menjadi bagian dari kriteria padahal kalau dulu yang awal itu kan memang kriteria secara individu tapi sebenarnya kalau disini huruf d ini tambahannya ini melalui kepala keluarga itu sudah bukan kriteria tapi bicara tentang bagaimana cara memberikannya. Apakah tetap kita taruh di sini atau kita carikan tempatnya di bagian lain? Apakah masih relevan?
Pak Taufik PSKB	: Sebenarnya di pasal 14 permensos 10 sudah diakomodir.
Pak Irfan DitjenPP	: Untuk sementara kita coret dulu
Ibu Rizi Karokum	: Sebenarnya kita mau menjelaskan bahwa jadup itu diterima setiap individu tetapi dibayarkannya ke kepala keluarga

Pak Taufik PSKB	: Kalau huruf d mau dihapus, sudah diakomodir di huruf a.
Ibu Rizi Karokum	: Kalau pasal 12 ditegaskan lagi bagaimana?
Pak Irfan DitjenPP	: Bisa, artinya pada pasal 11 huruf a s.d huruf c, lalu ayat (2)nya dibuat untuk menegaskan semuanya dapat tapi diberikan kepada 1 orang yang mewakili.
Pak Bayu DitjenPP	: Terkait dengan Pasal 11 ini kan norma yang kemudian berubah dibandingkan dengan permensos 10 tahun 2020 ada 3 poin. Terkait dengan subjek yang akan diberikan bantuan jaminan hidup kemudian di huruf c sebetulnya berubah tadinya kan dan transisi darurat kalau sekarang dan/atau, serta terkait dengan anggota keluarga yang dalam satu KK tadi. 1. Terkait dengan rincian dari subjek penerima bantuan jaminan hidup ini yang di Pasal 11 merupakan copy paste dari muatan substansi yang ada di ketentuan umum (Pasal 1 Angka 14) Permensos 10 Tahun 2020 sebetulnya yaitu di pasal satu angka empat belas nah, kalau di permen yang sekarang ini sedang kita susulkan. Nah di Pasal 1 angka 14 secara pengertian itu kemudian hanya di Copy Paste saja. Apa alasannya dikembalikan lagi ke awal. 2. Terkait dengan pasal 11 huruf c kalau kita lihat lagi di ketentuan umum sebetulnya konjungsinya keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat. Kalau dan diganti menjadi dan/atau di dalam batang tubuhnya kami sarankan ini kita konsistensikan saja. 3. Pada penyebutan istilah, di dalam beberapa pasal terkait bantuan yang lain itu kita menyebutnya itu dengan istilah bantuan sehingga bisa di konsistensikan saja.pak Irman. Seperti misalkan untuk.
Pak Irfan DitjenPP	: Ternyata dulu diubah karena dipahami secara luas, kalau saya melihat tidak ada

	masalah dari ketentuan umum dan Pasal 11 ini, ada masalah di Angka 14 Pasal 1, untuk bisa disesuaikan pada saat perubahan Permensos ini.
Ibu Rizi Karokum	: Terkait kriteria, saya memahaminya huruf a ini setiap itu seperti menjadi kewajiban, kalau dibuat “seseorang yang menjadi korban bencana”. Kalau angka 13 diberikannya individu atau bagaimana
Pak Dika Roren	: Per kartu keluarga
Pak Irfan DitjenPP	: Baiklah sepakat
Pak Irfan DitjenPP	: Kemudian huruf c, kenapa ditandai dan/atau
Pak Dika Roren	: Substansi transisi
Ibu Rizi Karokum	: Takutnya nanti takutnya harus dipenuhi semua. Sebenarnya jadup diberikan pada saat kapan?
Pak Dika Roren	: Pada saat pemda memberikan data
Pak Taufik PSKB	: Pemberian jadup itu bisa diberikan pada saat itu, jadi itu pilihan bukan pada saat mereka mengalami itu semua.
Pak Dika Roren	: Bagaimana cara membahasakannya
Pak Irfan DitjenPP	: Kita sepakat dan/atau tapi kita harus merubah Pasal 1 juga, sehingga Pasal 1 angka 14 untuk disesuaikan dengan substansi Pasal 11
Pak Ian DitjenPP	: Bagaimana kalau saya orang yang sedang kesana lalu terkena bencana? Apakah saya dibuatkan rekening sendiri atau harus melalui kepala keluarga, atau bagaimana?
Pak Irfan DitjenPP	: Tidak harus kepala keluarga tapi intinya dalam satu keluarga supaya kemudahan untuk menyalurkannya cukup ditransfer ke satu orang aja.
Pak Dika Roren	: Dalam istilah kebencanaan ada namanya korban bencana dan survivor. Kenapa di permenos 10 tahun 2020 itu ada perubahan definisi karena kami mengakomodir sebenarnya penyintas yang juga menjadi karena udah terlalu lama jadup ini keluar di pasca bencana dan mencegah konflik pada saat itu. Sehingga kedepannya harus dibatasi kriterianya.
Pak Ian DitjenPP	: Sebenarnya kalau misalkan ini hanya

	menjangkau hanya kabupaten setempat saja sesuai dengan domisili yang ada artinya ketika kita korban yang di luar konteks kebutuhan itu maka kita tidak mendapatkan itu.
Pak Taufik PSKB	: Tetap dapat asal ada usulan dari dinsos.
Pak Irfan DitjenPP	: Jadi memang dapet tapi pengusulnya berbeda. Pasal 11 terkait ditambahkan bantuan agar konsistensi. (Pembacaan pasal 12) Memang kalimatnya per jiwa bantuan?
Ibu Rizi Karokum	: Sekali aja per jiwa per hari
Ibu Rizi Karokum	: Saya mau konfirmasi dulu Jadi saya menganggapnya memang 30 hari kemudian diperpanjang 90 hari. Artinya, 30 + 90 sehingga menjadi 120 hari (sedangkan diskusi pimpinan selama 3 bulan), pertanyaannya sejak kapan berlaku penambahannya?
Pak Dika Roren	: Penyaluran jadup ini satu kali tinggal penyalurannya tapi konteksnya maksimal itu sebenarnya sembilan puluh hari ini disamakan dengan bantuan-bantuan yang lain.
Pak Irfan DitjenPP	: Pasal 12 disepakati tinggal draftingnya saja. (Pembacaan Pasal 14) Huruf a, jadi selain dari pemda ada juga usulan dari dinsos.
Pak Irfan DitjenPP	: Pasal 14 disepakati (Pembacaan Pasal 23)
Ibu Rizi Karokum	: Kalau yang a, merintis
Pak Taufik PSKB	: Pelaksanaannya dikombinasi
Pak Irfan DitjenPP	: Kesannya huruf b aja yang assemen
Pak Taufik PSKB	: Dilapanagan assemen
Pak Irfan DitjenPP	: Kalau mau ditambahkan ayat (2)
Ibu Rizi Karokum	: Konsepnya memang berubah,
Pak Taufik PSKB	: Untuk pasal 23 yang paling saklek itu dalam huruf a
Pak Bayu DitjenPP	: Kalau memang konsepsinya berubah.
Pak Dika Roren	: Ini tuh mengganti aja supaya bisa bergerak lagi ekonominya, mengganti usaha yang rusak.
Pak Irfan DitjenPP	: Yang a ditambah frasa kehidupan sosial

	ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.
Ibu Rizi Karokum	: Draftingnya disempurnakan dan lingkungnya diperkecil
Pak Irfan DitjenPP	: Konsep sebelum perubahan menggunakan dan, lalu di rancangan dan/atau, sekarang menjadi atau. Kita sepakti konsepnya seperti ini.
Pak Bayu DitjenPP	: Pada bagian menimbang baru mencantumkan jaminan hidup, padahal pasal 23 ada penguatan ekonomi, jadi bisa kita tambahkan.
Ibu Rizi Karokum	: Alhamdulillah hari ini harmonisasi atas perubahan kedua atas permensos 04 Tahun 2015 terkait dengan indeks dari pada jadup dan juga ada beberapa yang memang disesuaikan untuk kebutuhan penguatan ekonomi bagi korban bencana sudah selesai. kami tinggal menunggu surat selesai harmonisasinya supaya nanti bisa langsung kami ajukan untuk pengundangan sehingga nanti jadupnya bisa segera disalurkan.
Pak Irfan DitjenPP	: Penutupan

III. Simpulan

1. Rapat pada hari ini untuk melakukan harmonisasi dan penyempurnaan substansi dari Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.
2. Urgensi dilakukannya perubahan kedua atas Permensos 04 Tahun 2015 karena kompleksitas bencana, dinamika kebutuhan korban, dan kebutuhan akuntabilitas serta ketepatan sasaran. Penyesuaian penting untuk menjaga martabat korban, mengurangi multitafsir, dan memperkuat peran negara.
3. Pada konsideran menimbang ditambahkan frasa “dan bantuan penguatan ekonomi korban” dikarenakan pada Rpermensos ini juga dilakukan perubahan terkait bantuan penguatan ekonomi.
4. Disepakati menambahkan kata "bantuan" sebelum frasa "jaminan hidup" di beberapa tempat untuk konsistensi dengan terminologi pasal lain.
5. Kriteria Penerima Bantuan Jaminan Hidup (Pasal 11)
 - a. diskusi tentang istilah “masyarakat/korban bencana” ada kekhawatiran bahwa kata "masyarakat" terlalu luas. Disepakati

untuk mempertahankan rujukan umum di ketentuan umum (Pasal 1 angka 14 “masyarakat/korban bencana”), sementara pasal operasional (Pasal 11) menegaskan penerima operasional sebagai setiap orang yang menjadi korban bencana.

- b. penempatan ketentuan mengenai penyaluran melalui Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga dikonsolidasi menjadi ayat terpisah (ayat 1 menjabarkan kriteria, ayat 2 menegaskan mekanisme penyaluran melalui kepala keluarga/ anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga) untuk menghindari multitafsir.
 - c. Pada Pasal 11 huruf c terkait kondisi keadaan darurat (konjungsi “dan” vs “dan/atau”)
 - d. ada pembahasan intens tentang penggunaan “dan” (kumulatif) atau “dan/atau” (alternatif) untuk kategori keadaan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi. Disepakati menggunakan kata “dan/atau”.
6. Terkait indeks dan jangka waktu pemberian bantuan jaminan hidup (Pasal 12)
- a. setelah Kemensos berkoordinasi dengan Kemenkes disepakati kenaikan nilai jaminan hidup dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per jiwa per hari berdasarkan perhitungan Kementerian Kesehatan (pemuatan konsumsi energi 2.100 kkal).
 - b. penegasan bahwa penetapan angka merupakan kewenangan Kemensos dan tidak memerlukan persetujuan Kemenkeu karena menggunakan anggaran internal Kemensos.
 - c. dalam rapat, tafsiran praktik adalah pemberian dasar 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal sampai total 90 hari (artinya total maksimum 90 hari).
7. Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana (Pasal 23—24)
- a. sasaran utama adalah korban dengan kondisi sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu agar anggaran tepat sasaran; program penguatan ekonomi diarahkan untuk pemulihan mata pencaharian (stimulan modal usaha kecil, bukan pemberdayaan komersial skala besar).
 - b. Disepakati penyesuaian pasal 23 terkait yang menyebut penyaluran kepada “keluarga” untuk konsistensi dikarenakan bantuan penguatan ekonomi diberikan per Kartu Keluarga bukan per individu.
8. Harmonisasi dianggap selesai secara substansial, draft akan dibersihkan dan diupayakan segera diundangkan agar penyaluran dengan indeks baru (Rp15.000) dapat segera diimplementasikan.

9. Terlampir Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2026

ttd

Rachma Utami
Nail Karomi
Pabian Ver

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Hukum,

Yuwono Wisnu Adi
NIP. 198011272008011007

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN
2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN
BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Disepakati 20012026

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian pengaturan mengenai bantuan jaminan hidup dan bantuan penguatan ekonomi korban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana;

Disepakati 20012026

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden **Nomor 162 Tahun 2024** tentang Kementerian ~~Nomor~~-Sosial ~~162 Tahun 2024~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

Disepakati 20012025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai **bagi Korban Bencana** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065), diubah sebagai berikut:

Catatan: Pasal 1 angka 14 untuk disesuaikan dengan substansi Pasal 11.

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kriteria penerima **Bantuan** jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b **meliputi**:

- a. ~~seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;~~
seseorang yang menjadi Korban Bencana;
- b. selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap; **dan**
- c. diberikan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan atau pascabencana; ~~dan~~
- d. ~~diberikan kepada korban secara individu melalui kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.~~

(2) Bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Korban Bencana secara individu melalui kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.

Disepakati 20012026

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besarnya nilai **Bantuan** jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan ~~per jiwa~~ bantuan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jiwa per hari.
- (2) Bantuan **jaminan hidup** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
- ~~(3) Dihapus.~~

Disepakati 20012026

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Prosedur permohonan Bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. bupati/wali kota mengusulkan data calon penerima **Bantuan** jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data Korban Bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan Bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima **Bantuan** jaminan hidup; dan
- d. Bantuan jaminan hidup dilakukan dengan *cash transfer* melalui rekening bank kepada kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang mengalami Bencana.

Disepakati 20012026

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kriteria penerima Bantuan penguatan ekonomi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- ~~Keluarga yang menjadi~~ Korban Bencana yang usaha atau rintisan usahanya hilang/terdampak bencana ~~dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu berdasarkan asesmen; dan/~~ atau
 - ~~Keluarga yang menjadi~~ Korban Bencana ~~melalui hasil asesmen~~ yang perlu dibantu ~~dengan~~ kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.
- (2) ~~Penerima Bantuan penguatan ekonomi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.~~

Disepakati 20012026

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...